

SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALITAS DAN EKSISTENSI PUSTAKAWAN

Rhoni Rodin, M.Hum
Kepala Perpustakaan STAIN Curup, Rejang Lebong Bengkulu
email: bangrodin1@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya peningkatan profesionalitas pustakawan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian literatur. Bahan yang telah diperoleh melalui kajian literatur ini dikumpulkan, ditelaah kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa sertifikasi uji kompetensi bagi pustakawan merupakan rangkaian yang sangat penting untuk menunjang profesionalitas pustakawan. Ada Beberapa alasan yang mendasar tentang perlunya sertifikasi pustakawan, yaitu: (a) membuat pustakawan lebih diakui oleh masyarakat, (b) memotivasi diri pustakawan untuk maju, (c) membuat pemerintah lebih memperhatikan profesi pustakawan, (d) memberikan rasa keadilan bagi pustakawan, serta (e) dapat digunakan sebagai standar minimal kemampuan pustakawan. Program sertifikasi kompetensi pustakawan mempunyai tujuan di antaranya: (1) meningkatkan layanan perpustakaan, (2) memotivasi pustakawan untuk selalu meningkatkan keterampilannya, (3) meningkatkan citra pustakawan dan perpustakaan dalam masyarakat (4) panduan bagi perpustakaan atau pimpinan perpustakaan untuk seleksi pegawai dan mempertahankan pegawai yang ada, (5) mengetahui kemampuan pustakawan mana yang harus ditingkatkan ketrampilannya atau pustakawan yang harus ditingkatkan pengetahuannya, (6) meningkatkan program pendidikan perpustakaan bagi pustakawan. Di sisi lain sertifikasi ini penting dalam rangka menghadapi persaingan global. Dengan sertifikat kompetensi, seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya, serta diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dan eksistensinya.

Kata Kunci: *Sertifikasi Uji Kompetensi, Profesionalitas, Eksistensi Pustakawan*

ABSTRACT

This paper discusses the competency test certification as an effort to increase the professionalism of librarians. The method used in this paper is a review of the literature. Materials that have been obtained through the study of literature is collected, and then analyzed. Based on the results of studies that have been conducted found that the results of the competency test certification for librarians is a series that is very important to support the professionalism of librarians. There are some fundamental reasons of the need for certification of librarians, namely: (a) make librarians are more recognized by the public, (b) to motivate librarians to advance their skills, (c) make the government pay more attention to the profession of librarians, (d) provide a sense of justice for librarians, and (e) can be used as a minimum standard to the ability of librarians. The certification program of librarian competency has the objective, includes: (1) improving library services, (2) motivate librarians to constantly improve their skills, (3) enhancing the image of librarians and libraries in society (4) guidance for library or head library for employee selection and retain the current employees, (5) to identify the ability of librarians skill or knowledge which should be improved, (6) improving library education programs for librarians. On the other hand this certification is important in order to face global competition. With a certificate of competence, librarian then will get a written acknowledgment proof of competence working under their control, and this is expected to increase the professionalism and their existence..

Keywords: *Certification Competency Test , Professionalism , Existence of Librarian*

I. PENDAHULUAN

Sekarang ini kita bangsa Indonesia sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Artinya mau tak mau sumber daya manusia Indonesia di segala lini kehidupan harus siap bersaing dengan negara lain, yang salah satunya adalah persaingan dalam dunia kerja. Dan pustakawan merupakan salah satu profesi tersebut, harus ikut andil dan mengambil bagian dalam persaingan dunia kerja tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 1, Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Selanjutnya pada Pasal 29, ayat (1) menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan; ditegaskan pada ayat (2) dinyatakan bahwa, Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sertifikasi uji kompetensi pustakawan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan seorang pustakawan secara sadar ketika mereka tidak ingin tersingkir dalam persaingan dunia kerja yang bersifat global di era sekarang ini. Seorang pustakawan harus kompeten dalam bidangnya. Dan kompetensi tersebut harus diuji, yang kemudian diberikan sertifikat pengakuan bahwa seorang pustakawan berkompoten dalam bidangnya.

Ardiyus Aryadi (2015:174) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pustakawan dan memiliki nilai positif, artinya semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pustakawan maka semakin tinggi pula kinerja pustakawan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis sertifikasi uji kompetensi sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan eksistensi pustakawan. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan eksistensi seorang pustakawan maka harus dilakukan uji kompetensi terhadap bidang yang ditekuninya.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan studi literatur, seperti mengupas (*criticize*), membandingkan (*compare*), meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*) suatu literatur.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi literatur dengan menitikberatkan pada segi mengupas, meringkas dan mengumpulkan suatu literatur, kemudian diberikan analisisnya.

III. PEMBAHASAN

Kompetensi Pustakawan

Kompetensi diartikan sebagai tolok ukur guna mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Ada dua jenis kompetensi yang diperlukan oleh pustakawan yaitu kompetensi profesional dan perorangan (Salmubi, 2005). Kompetisi ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *Pertama*, kompetisi sebagai mekanisme strategi. *Kedua*, kompetisi sebagai tindakan yaitu kontrol atas produksi dari pengetahuan produk yang dimiliki. *Ketiga*, kompetisi sebagai budaya yaitu cara atau perilaku yang dilakukan untuk merespon pengaruh sistem pasar.

Menurut Wendy Carlin (2001: 67-68) ada dua cara utama dimana kompetisi bekerja. *Pertama* melalui insentif (*incentives*) harapan kemajuan dalam teknologi, organisasi dan upaya yang dilakukan perusahaan dengan memberikan tambahan penghasilan atau pengembangan kapasitas pustakawan. *Kedua* melalui seleksi (*selection*), melakukan ujian kompetensi pustakawan dalam periode tertentu.

Selain itu, Pustakawan juga harus berkompoten dalam penguasaan ICT. Hernandono (2005:4) mengatakan bahwa problem yang dihadapi oleh pustakawan madya dan utama adalah kurang menguasai bahasa asing dan kurang akrab dengan teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Hal ini mengakibatkan pustakawan menjadi "kelompok marginal" dalam masyarakat informasi, karena komunikasi lebih sering memanfaatkan

teknologi informasi. Intinya dalam masyarakat informasi ini pustakawan harus dapat menyesuaikan diri dan cepat tanggap dengan perubahan yang terjadi disekitarnya. Berkaitan dengan aplikasi ICT ini, pustakawan perlu mempunyai standar kompetensi yang paling dasar, yakni: (1) memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer (*komputer literacy*), (2) kemampuan menguasai basis data (*data base*), (3) kemampuan dan penguasaan peralatan TI, (4) kemampuan dalam penguasaan teknologi jaringan, (5) memiliki kemampuan dan penguasaan internet, serta (6) kemampuan dalam berbahasa Inggris.

Sebenarnya masalah kompetensi ini tidak hanya menyangkut masalah penguasaan ICT dan angka kredit semata, ada unsur lain yang wajib dilakukan pustakawan, misalnya aktif dalam organisasi kepustakawanan, seperti IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), FPSI (Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia), ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia), dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan perpustakaan.

Di Indonesia, budaya kompetisi pustakawan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari praktek pustakawan yang berlangsung hampir seluruh perpustakaan, hanya beberapa pesan saja yang membawa pengguna dari kesadaran (*awareness*) ke pembelian, belum pada pemuasan kebutuhan pengguna. Pustakawan masih sangat sederhana dan selalu mendasarkan diri hanya pada kepentingan pribadi, bahkan lupa bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi. Misalnya sikap ketidakpedulian, berperilaku seenaknya, tidak berperan aktif dalam pendayagunaan informasi yang tersedia di perpustakaan. Penelitian Loehoer Widjajanto dkk (Listiani, 2004 :4) menemukan hanya 29% pustakawan yang melakukan penelusuran ke perpustakaan lain demi kepuasan penggunaannya.

Standar Kompetensi Pustakawan

Menurut Sulisty Basuki, ada beberapa latar belakang diberlakukannya standar kompetensi, diantaranya :

1. Adanya sikap rasa rendah diri baik diakui maupun tidak di kalangan tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar. Rasa rendah diri itu berpengaruh terhadap daya saing di dunia kerja. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa kinerja pustakawan Indonesia yang

berjasa setara, mjalnya lulusan program magister dari dalam neegri tidak kalah dengan lulusan setara dari luar begeri seperti dari Malaysia, Filipina maupun India.

2. Kemajuan teknologi yang pesat, terutama di bidang teknologi informasi (TI) atau juga disebut teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengharuskan pustakawan mengikuti perkembangan dan mampu mendayagunakannya
3. Persiapan menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2015 dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).(sulistyobasuki.wordpress.com)

Kemampuan bersaing tenaga pustakawan Indonesia keluar negeri, setidaknya di lingkungan ASEAN. Bagi pustakawan Indonesia yang bekerja di luar Asean seperti Australia, Canada, Amerika Serikat mereka harus memperoleh gelar *master's degree* dari lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh organisasi profesi. Untuk Indonesia, lembaga pendidikan pascasarjana masih diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dan belum ada kesepakatan menyangkut kompetensinya.

Program sertifikasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam Pasal 1 PP tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Selanjutnya pada poin ke-2 dijelaskan pulan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Khaiyatun: 2011)

Adapun program sertifikasi kompetensi pustakawan telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 1, Ayat (8) yang menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya pada bagian penjelasan untuk

Pasal 11, Ayat (1) huruf d disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Program sertifikasi kompetensi pustakawan juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan pustakawan dan angka kreditnya pada Bab X Kompetensi pasal 33 disebutkan bahwa (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. (2) Dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi sangat jelas bahwa dari pengertian tersebut diatas, pustakawan dalam melaksanakan tugas disyaratkan sebagai berikut :

- a. Memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi
- c. Memiliki sertifikasi kompetensi

Sedangkan sertifikasi kompetensi pustakawan adalah proses pemberian sertifikat kompetensi pustakawan kepada pustakawan yang telah memenuhi standar kerja perpustakaan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional bidang Perpustakaan (SKKNI bidang Perpustakaan).

Sertifikasi pustakawan merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan bukan merupakan tujuan itu sendiri, akan tetapi dilakukan untuk menuju kualitas pustakawan yang baku sehingga dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Sertifikasi pustakawan juga sebagai bentuk pengakuan pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku di bidang ilmu informasi dan perpustakaan (Ninis, 2011: 18-24).

Beberapa alasan yang mendasar tentang perlunya sertifikasi pustakawan, yaitu: (1) membuat pustakawan lebih diakui oleh masyarakat, (2) memotivasi diri pustakawan untuk maju, (3) membuat pemerintah lebih memperhatikan profesi pustakawan, (4) memberikan rasa keadilan bagi pustakawan, serta (5) dapat digunakan sebagai standar minimal kemampuan pustakawan (Rochani: 2011).

Program sertifikasi kompetensi pustakawan mempunyai tujuan diantaranya: (1) meningkatkan layanan perpustakaan, (2) memotivasi pustakawan untuk selalu meningkatkan keterampilannya, (3) meningkatkan citra pustakawan dan perpustakaan dalam masyarakat (4) panduan bagi perpustakaan atau pimpinan perpustakaan untuk seleksi pegawai dan mempertahankan pegawai yang ada, (5) mengetahui kemampuan pustakawan mana yang harus ditingkatkan ketrampilannya atau pustakawan yang harus ditingkatkan pengetahuannya, (6) meningkatkan program pendidikan perpustakaan bagi pustakawan. (The Kentucky State Board for the Certification of Librarians).

Dengan memiliki sertifikat kompetensi pustakawan maka seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Khusus bagi pustakawan PNS yaitu pejabat fungsional pustakawan, sertifikasi merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Permenpan no, 009 tahun 2014 yaitu pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi.

Kompetensi pustakawan, akhir-akhir ini mendapat perhatian serius dan berbagai kalangan, khususnya dari para praktisi perpustakaan. Masalah ini menjadi semakin mendesak karena tuntutan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Pada kenyataannya, kompetensi pun selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. *Special Libraries Association (SLA)* pada tahun 1996 merumuskan dua jenis kompetensi di abad 21 yang harus dimiliki para pendidik, mahasiswa, praktisi dan pegawai, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi individu. Namun pada Juni 2003 (SLA, 2003 : 2) rumusan ini direvisi dan ditambah satu kompetensi inti atau *core competence*, yang merupakan pengait kompetensi profesional dan kompetensi individu.

Untuk mengetahui seorang pustakawan mempunyai kompetensi atau tidak, seberapa tingkat kompetensinya diperlukan adanya acuan. Acuan itulah yang disebut standar. Adanya standar kompetensi pustakawan sangat diperlukan. Paling tidak ada tiga pihak yang mempunyai kepentingan terhadap standar kompetensi pustakawan: Pertama adalah perpustakaan. Bagi perpustakaan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan

sebagai pedoman untuk merekrut pustakawan dan mengembangkan program pelatihan agar tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi atau meningkatkan kompetensinya.

Kedua adalah lembaga penyelenggara sertifikasi pustakawan. Bagi lembaga sertifikasi pustakawan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja pustakawan dan uji sertifikasi terhadap pustakawan. Sedangkan pihak ketiga adalah pustakawan. Bagi pustakawan standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan diri untuk memegang jabatan pustakawan yang menjadi salah satu persyaratan untuk memimpin suatu instansi atau lembaga perpustakaan.

The Special Library Association membedakan kompetensi menjadi 2 jenis yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal/individu.

Berikut adalah kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki oleh pustakawan

1. Memiliki pengetahuan keahlian tentang isi sumber-sumber informasi, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi dan menyaring sumber-sumber tersebut secara kritis.
2. Memiliki pengetahuan tentang subjek khusus yang sesuai dengan kegiatan organisasi pelanggannya.
3. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dengan baik, accessible (dapat diakses dengan mudah) dan cost-effective (efektif dalam pembiayaan) yang sejalan dengan aturan strategis organisasi.
4. Menyediakan bimbingan dan bantuan terhadap pengguna layanan informasi dan perpustakaan.
5. Memperkirakan jenis dan kebutuhan informasi, nilai jual layanan informasi dan produk-produk yang sesuai kebutuhan yang diketahui
6. Mengetahui dan mampu menggunakan teknologi informasi untuk pengadaan, pengorganisasian, dan penyebaran informasi.
7. Mengetahui dan mampu menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen untuk mengkomunikasikan perlunya layanan informasi kepada manajemen senior.
8. Mengembangkan produk-produk informasi khusus untuk digunakan di dalam atau di luar lembaga atau oleh pelanggan secara individu.
9. Mengevaluasi hasil penggunaan informasi dan menyelenggarakan penelitian yang

berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah manajemen informasi.

10. Secara berkelanjutan memperbaiki layanan informasi untuk merespon perubahan kebutuhan.
11. Menjadi anggota tim manajemen senior secara efektif dan menjadi konsultan organisasi di bidang informasi (Harmawan, Kompetensi Pustakawan: antara harapan dan kerisauan)

Lain halnya Standar Kompetensi Pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan Ilmuwan Informasi dan Asosiasi Pustakawan di Inggris yang disepakati oleh pustakawan internasional beberapa diantaranya adalah :

- a. Pustakawan harus mampu menjangkau beragam komunitas perpustakaan dan informasi dan praktisi dalam segala bidang pada semua jenjang karir.
- b. Pustakawan mendapat penghargaan atas kemampuannya pada tingkat professional
- c. Pustakawan memiliki kode etik yang dapat memberikan jaminan layanan profesional pada publik pengguna
- d. Pustakawan mendapat penghargaan dari lembaga pendidikan dan dilibatkan sebagai bagian dari pengembangan lembaga
- e. Pustakawan menunjukkan kemampuannya pada mahasiswa, praktisi, pimpinan, pemerintah dan masyarakat
- f. Pustakawan mempromosikan dan mendukung gagasan pembangunan profesional berkelanjutan untuk semua anggota asosiasi dengan membuat kerangka kerja dan program kesempatan berkarir (Agus Rusmana, Strategi Menuju Pustakawan Profesional)

Butiran-butiran di atas tidak semuanya harus dimiliki oleh seorang pustakawan Kemampuan, yang harus dimiliki seorang pustakawan mesti disesuaikan dengan tingkatan atau levelnya. Sedangkan kompetensi personal/individu bagi pustakawan meliputi :

1. Memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik.
2. Mampu mencari peluang dan melihat kesempatan baru baik di dalam maupun di luar perpustakaan.
3. Berpandangan luas.
4. Mampu mencari partner kerja.
5. Mampu menciptakan lingkungan kerja yang di hargai dan dipercaya.
6. Memiliki ketrampilan bagaimana berkomunikasi yang efektif.

7. Dapat bekerjasama secara baik dalam suatu tim kerja.
8. Memiliki sifat kepemimpinan.
9. Mampu merencanakan, memprioritaskan dan memusatkan pada suatu yang kritis.
10. Memiliki komitmen untuk selalu belajar dan merencanakan pengembangan karirnya
11. Mampu mengenali nilai dari kerjasama secara profesional dan solidaritas.
12. Memiliki sifat positif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Untuk kompetensi personal/individu, semua butir-butir kompetensi tersebut di atas seharusnya wajib dimiliki oleh pustakawan.

Profesionalisme Pustakawan

Profesionalisme pustakawan mempunyai arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian dan rasa tanggungjawab sebagai pengelola perpustakaan. Keahlian menjadi faktor penentu dalam menghasilkan hasil kerja serta memecahkan masalah yang mungkin muncul. Sedangkan tanggungjawab merupakan proses kerja pustakawan yang tidak semata-mata bersifat rutinitas, tetapi senantiasa dibarengi dengan upaya kegiatan yang bermutu melalui prosedur kerja yang benar. Ciri-ciri profesionalisme seorang pustakawan dapat dilihat berdasarkan karakteristik-karakteristik sebagai berikut;

1. Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya
2. Memiliki tingkat kemandirian yang tinggi
3. Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama
4. Senantiasa berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik pustakawan
5. Senantiasa melihat ke depan atau berorientasi pada masa depan .

Profesionalisme dalam setiap pekerjaan pustakawan saat ini mutlak dibutuhkan, dengan memiliki cara kerja pelayanan dengan berprinsip pada *people based service* (berbasis pengguna) dan *service excellence* (layanan prima) yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi kepuasan penggunanya. Dampak positifnya adalah peran pustakawan semakin diapresiasi oleh banyak kalangan dan citra lembaganya (perpustakaan) akan menjadi naik.

Ironinya, pustakawan masa kini, profesionalisme itu hanya untuk memperkaya diri dan

bukan untuk kemajuan lembaganya. Faktanya, setiap keahlian yang dimilikinya hanya berorientasi pada nilai ekonomi semata. Sedangkan untuk kemajuan lembaganya hanya sebagian kecil saja yang bisa disumbangkan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bersama untuk membenahi sistem kebijakan pola karir dan manajemen dalam pengembangan sumber daya pustakawannya. Tuntutan itu adalah hal yang wajar, karena profesi pustakawan ini masih dimarginalkan, baik dari segi ekonomi (kesejahteraan), keilmuan, maupun perhatian dari pemerintah. Secara kelembagaan, pengembangan karir bagi pustakawan profesional ini harus direkons-truksi sebagai upaya pembena-han diri profesinya yang lebih berkualitas.

Pustakawan sebagai profesi semestinya memiliki keinginan tinggi meningkatkan produktivitas dan kinerjanya untuk memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Keinginan yang tidak terlepas dari kebutuhan dan harapan individu dimana dia bekerja. Oleh sebab itu perilaku kompetisi dan profesionalisme ini menjadi salah satu cara untuk mencapai keinginan tersebut.

Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas dan Eksistensi Pustakawan

Sertifikat yang diserap dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin Pertengahan *certificatum*, bahasa Latin Akhir *certificatus* artinya memperkuat, menandai. Sertifikasi artinya penyertifikasian atau pemberian sertifikat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 4, 2010). Menyangkut pustakawan, sertifikasi disebutkan dalam beberapa produk perundang-undangan walaupun tidak langsung seperti UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang perpustakaan, maka harus menjadikan perhatian bagi pustakawan, juga perpustakaan pada umumnya. Sebab salah satu pasal yang wajib dijadikan pijakan bagi para pustakawan yang ingin mempertahankan jabatan yang diembannya, yakni pasal tentang kenaikan jabatan dan kompetensi profesi pustakawan.

Sertifikasi yang dimaksud yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah

memenuhi standar yang disyaratkan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, 2014:50). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Pasal 34 menyatakan bahwa:

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan Peraturan kepala Perpustakaan Nasional.

Sementara itu, bunyi Pasal 35:

- (1) Pustakawan harus memilikisertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Sertifikasi (kerja) adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dapat teramati dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang diterapkan. Ada tiga jenis kompetensi kerja pustakawan yaitu kompetensi umum, kompetensi inti dan kompetensi khusus. Kompetensi ini pada saat ini masih ditujukan untuk pustakawan lulusan sarjana (strata 1).

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan atau internasional. Standar internasional yang digunakan antara lain produk ISO (International Standardization Organisation) yang diadopsi dalam bahasa Indonesia.

Sertifikasi pustakawan merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan bukan merupakan tujuan itu sendiri, akan tetapi dilakukan untuk menuju kualitas pustakawan yang baku sehingga dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Sertifikasi pustakawan juga sebagai bentuk pengakuan pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku di bidang ilmu informasi dan perpustakaan (Ninis, 2011: 18-24).

Beberapa alasan yang mendasar tentang perlunya sertifikasi pustakawan, yaitu: (1) membuat pustakawan lebih diakui oleh masyarakat, (2) memotivasi diri pustakawan untuk maju, (3) membuat pemerintah lebih memperhatikan profesi pustakawan, (4) memberikan rasa keadilan bagi pustakawan, serta (5) dapat digunakan sebagai standar minimal kemampuan pustakawan (Rochani: 2011).

Program sertifikasi kompetensi pustakawan mempunyai tujuan di antaranya: (1) meningkatkan layanan perpustakaan, (2) memotivasi pustakawan untuk selalu meningkatkan ketrampilannya, (3) meningkatkan citra pustakawan dan perpustakaan dalam masyarakat (4) panduan bagi perpustakaan atau pimpinan perpustakaan untuk seleksi pegawai dan mempertahankan pegawai yang ada, (5) mengetahui kemampuan pustakawan mana yang harus ditingkatkan ketrampilannya atau pustakawan yang harus ditingkatkan pengetahuannya, (6) meningkatkan program pendidikan perpustakaan bagi pustakawan. (The Kentucky State Board for the Certification of Librarians).

Dengan memiliki sertifikat kompetensi pustakawan maka seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Khusus bagi pustakawan PNS yaitu pejabat fungsional pustakawan, sertifikasi merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 09 tahun 2014 yaitu pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi.

Istilah kompetensi dan professional adalah dua modal yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam menjalankan aktivitas profesinya, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta maupun para wira usahawan. Kompetensi berkaitan dengan bakat dan kemampuan seseorang dalam suatu profesi (pekerjaan) yang memiliki sifat interpersonal (alamiah). Misalnya ketika seseorang berkom-

peten di bidang perpustakaan, tentunya dia sudah memiliki bakat di dalam ilmu tersebut, misalnya membuat katalog, nomor klasifikasi, konsultan pustakawan, atau analisis subjek. Pembelajaran dan pelatihan hanyalah ilmu untuk memperdalam kompetensi tersebut. Sedangkan profesionalisme lebih bersifat Institutional (bawaan), artinya bahwa professional itu ada ketika seseorang itu memiliki keahlian untuk menguasai dan memahami bidang profesi yang sesuai dengan visi dan misi dari lembaganya. Tidak mungkin orang bekerja di lembaga Perpustakaan, keahliannya dalam bidang Pertanian. Meskipun orang itu ingin belajar Ilmu Perpustakaan sangat susah untuk memahami dan mengembangkannya. Karena profesionalisme adalah satu rangkaian profesi yang keahliannya disesuaikan dengan tujuan dan visi kegiatan dari lembaga tersebut.

Bagi pustakawan, semangat kompetensi dan profesionalisme adalah kebutuhan dasar yang harus dikuasai. Karena keduanya, adalah roda penggerak aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam bidang kepustakawanaan yang objek dari kegiatannya meliputi sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang tujuannya dilayankan langsung ke pengguna (masyarakat). Bagaimana Pustakawan bisa melayani kebutuhan masyarakat yang begitu sangat kompleks dan beragam, kalau tidak memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam menyediakan sumber informasi. Oleh karena itu, Listiani menyampaikan bahwa beragam pengguna memerlukan informasi yang berbeda, mengharuskan pustakawan meningkatkan kemampuan kompetensinya dengan menguasai tiga macam pengetahuan antara lain:

1. Pengetahuan buku sumber informasi (*bibliographic control*)
2. Pengetahuan pemilihan media yang tepat (*a sense media*)
3. Pengetahuan isi koleksi. (Listiani, 2007:81)

Ketiga pengetahuan diatas menurut Bernard Vavrek (Listiani, 2004:2) merupakan suatu sarana atau prasyarat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjembatani dunia pengetahuan dengan para pengguna perpustakaan. Kualitas pustakawan diukur dari pemahaman yang dimiliki mengenai visi dan misi, kemampuan menjabarkan program, kemampuan identifikasi kebutuhan pengguna, kemampuan memilih dan memilah berbagai jenis informasi aktual, kemampuan mengolah informasi secara sistematis sehingga

mudah ditemukan serta kemampuan mengkomunikasikan sumber-sumber informasi yang dimiliki.

Meskipun pustakawan hanya belajar yang sifatnya *technical services*, tak ada salahnya pula mempelajari disiplin ilmu lainnya. Pekerjaan teknis itu misalnya mengenai katalogisasi, klasifikasi, dan manajemen perpustakaan, disaat itu pula dia harus mencari pengetahuan dan pengalaman baru. Kompetensi ini diperlukan agar pustakawan bisa dan mampu memanfaatkan peluang dari setiap pekerjaan pokoknya. Ketika pustakawan membuat katalog dan nomor klasifikasi, ada ilmu lain yang bisa bermanfaat dan menunjang karir-nya, misalnya dia bisa mengetahui topik-topik dan bidang koleksi apa saja yang sudah disediakan perpustakaan, dan misalnya belum ada kita bisa mencari sumber referensi lain dari website digital lembaga perpustakaan lainnya. Terkait dengan keahlian yang dimiliki oleh pustakawan professional, paling tidak seorang pustakawan harus menekuni dan mendalami salah satu bagian dari ilmu perpustakaan. Misalnya pustakawan yang ahli membuat Katalog dan klasifikasi tentunya dia harus memahami penggunaan pedoman LC (*Library of Congres*) atau DDC (*Dewey Decimal Classification*). Begitu juga kalau dia berminat menjadi konsultan pustakawan, tentunya harus sering membaca topik-topik dari bidang yang diminatinya. Meskipun secara teknis dan prakteknya kurang ahli, tapi dari segi pengetahuan dan manajemen dia ahli dan terampil memanfaatkannya.

Mengapa sertifikasi dianggap begitu penting bagi suatu profesi? Sebelumnya sudah disebutkan bahwa sertikat kompetensi adalah bentuk pengakuan bahwa seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan. Ibarat Surat Ijin Mengemudi (SIM) dimana pemegang SIM tersebut sudah dianggap mampu dan mempunyai lisensi mengemudi mobil. Di dunia perpustakaan, sertifikasi bermanfaat untuk mengembangkan tenaga perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak di antaranya :

✓ Pustakawan

Bagi pustakawan, sertifikasi menjadi bukti atau pengakuan terhadap kemampuan mereka. Dengan sertifikat kompetensi, mereka dapat memilih peluang-peluang untuk pengembangan karir yang cocok dan sesuai. Dengan demikian sertifikasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan jenjang karier dan memacu diri agar lebih

profesional dan mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, para pustakawan akan memiliki kepercayaan tinggi dalam melakukan penawaran posisi jabatan atau pekerjaan dengan pihak pengguna. Berbekal sertifikat kompetensi, para pustakawan juga tidak akan canggung berkomunikasi dengan rekan seprofesi.

✓ **Lembaga Perpustakaan**

Bagi lembaga perpustakaan, sertifikasi sangat bermanfaat dalam melakukan rekrutmen pustakawan. Selama ini jaminan mutu SDM lebih banyak dilakukan melalui sistem ijazah sekolah atau sertifikasi pelatihan. Hal ini mengakibatkan seseorang lebih suka mengejar gelar dengan cara instan daripada menambah pengetahuan. Namun pada kenyataannya lembaga pendidikan masih banyak yang belum dapat dipercaya sebagai penjamin mutu, terbukti biasanya pengguna tenaga kerja terpaksa melakukan testing sendiri (baik dilakukan sendiri maupun dengan cara *outsourcing*) terhadap sejumlah besar pelamar, yang memakan biaya tidak sedikit. Setelah itu masih harus dilakukan pelatihan pendahuluan yang juga tidak murah biayanya. Hal tersebut juga terjadi di dunia perpustakaan. Pustakawan yang selesai mengikuti pelatihan pun setelah kembali ke tempat kerja ternyata masih banyak yang belum menunjukkan peningkatan kemampuan seperti yang diharapkan (Kismiyati, 2008).

Selama ini persyaratan pengalaman kerja selalu menjadi kendala bagi pencari kerja. Pengalaman sebenarnya bukan jaminan mutu. Pengalaman adalah proksi atau perwakilan perkiraan kemampuan. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang menjamin kemampuan, persyaratan pengalaman menjadi kurang relevan lagi. Ke depan, diharapkan dengan adanya sertifikasi, lembaga perpustakaan tidak sulit mencari pustakawan yang kompeten. Cukup dengan menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi pustakawan yang dibutuhkan, maka pustakawan yang dimaksud akan segera didapatkan. Bahkan cukup hanya menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi pustakawan tersebut.

✓ **Lembaga Pendidikan Perpustakaan**

Bagi lembaga pendidikan, sertifikasi menjadi dasar dalam menyediakan paket-paket pendidikan profesi bagi para pustakawan dengan kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi

yang ditetapkan. Untuk lembaga pendidikan formal, sertifikasi menjadi tolok ukur keberhasilan program pendidikan yang mereka selenggarakan. Jika lulusan mereka ternyata banyak yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi, maka lembaga pendidikan tersebut memperoleh nilai plus dan otomatis akan memperoleh pengakuan dari para peserta didiknya.

Jika pengakuan tersebut sudah dimiliki, maka dampaknya lembaga pendidikan seperti ini akan lebih mudah mencari peserta didik. Bagi para pustakawan yang merasa kompetensinya belum mencukupi untuk mengikuti sertifikasi mereka dapat mengikuti paket-paket pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pelatihan profesi.

✓ **Organisasi profesi kepustakawanan**

Adanya sertifikasi akan mempermudah organisasi profesi kepustakawanan dalam menyusun program pengembangan karier bagi anggotanya. Organisasi profesi mempunyai tanggungjawab mempersiapkan anggotanya dalam menghadapi sertifikasi dengan cara melakukan kegiatan pemasyarakatan, bimbingan, maupun asistensi. Bahkan jika organisasi profesi sudah kuat, mereka dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mensertifikasi para pustakawan. Wacana ini sering dilontarkan, namun sebelumnya terlebih dahulu perlu dipelajari dan dipersiapkan persyaratan pembentukannya.

PENUTUP

Sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap proses, produk, atau sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan. Sertifikasi uji kompetensi pustakawan merupakan suatu upaya untuk menunjukkan eksistensi profesionalitas pustakawan, disamping tentunya untuk mengakui keberadaan profesi pustakawan itu sendiri. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan atau internasional. Standar internasional yang digunakan antara lain preoduk ISO (International Standardization Organisation) yang diadopsi dalam bahasa Indonesia. Sertifikasi uji kompetensi bagi pustakawan ini pada akhirnya bermuara pada bagaimana meningkatkan profesionalitas pustakawan itu sendiri. Sehingga

terciptalah *the right men on the right job, the right men on the right place*, maka akan terciptalah profesionalitas bagi pustakawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pustakawan. Dengan memiliki sertifikat kompetensi pustakawan maka seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyus Aryadi. 2015. *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Tesis. diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/15736/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta.
- Carlin, Wendy dkk, 2001. *Understanding 'The Essential Fact about Capitalism': Markets, Competition and Creative Destruction*, Journal National Institute Economic Review 2001; 175; 67, London : Sage.
- Hernandono. 2005. *Meretas kebuntuan kepastakawanan Indonesia dilihat dari sisi sumber daya tenaga perpustakaan*. Makalah Orasi ilmiah dan pengukuhan Pustakawan Utama. Perpustakaan Nasional: Jakarta.
- Indonesia. *Undang-undang No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-undang No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*.
- Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya*.
- Khayatun, Akhmad Syaikhu. (2011). *Kajian tentang peluang dan tantangan program sertifikasi pustakawan di indonesia*.
- Listiani, Wanda. 2007. *Mengukur Kualitas Layanan Referensi*, Yogyakarta : JIP Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- , 2004. *Kualitas Layanan Referensi Pasca Penerapan Program Membaca Pustakawan*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Ninis Agustinis Damayanti. (2011). *Kompetensi dan sertifikasi pustakawan: ditinjau dari kesiapan dunia pendidikan ilmu perpustakaan*. Media Pustakawan.Vol. 18, No.3-4. hlm. 18-24 tahun 2011
- Rochani Nani Rahayu dan Wahid Nashihuddin.(2011). *Perceptions of Head of Libraries and Librarians in Regional Agency for Librarian and Archives (BPAD) towards Librarian Professional Certification*. Diunduh dari <http://pustakapuskodokinfo.files.wordpress.com/2013/09/naskah-sertifikasi-pustakawan.pdf>. pada tanggal 05/11/ 2015
- Salmubi. 2005. *Membangun kepastakawanan Indonesia: tugas dan tanggung jawab pustakawan profesional pada era informasi*. Makalah Rapat Kerja dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia. Surakarta: 13-15 Nopember.
- Sulistyo-Basuki. *Sertifikasi Pustakawan*. Diunduh dari <https://sulistyobasuki.wordpress.com/2014/07/05/sertifikasi-pustakawan/>, pada tanggal 10/11/ 2015.
- The Kentucky State Board for the Certification of Librarians. *Certification and Recertification Manual for Librarians*. Diunduh dari <http://kdla.ky.gov/librarians/staffdevelopment/Documents/manual.pdf>, pada tanggal 03/11/2015